



P U T U S A N

Nomor : 117/Pid.B /2012/ PN.MSH

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Masohi mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	JULIUS PESIRERON alias ULIS
Tempat lahir	:	Kamarian
Umur/tanggal lahir	:	57 tahun/ 25 desember 1954
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Kamarian , Kec. Kairatu, Kabupaten SBB
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :-----

1. Penyidik , tidak dilakukan penahanan ;
2. Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012, dengan jenis penahanan kota;
3. Oleh Majelis Hakim,Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d 09 Januari 2013, dengan jenis penahanan kota;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 10 maret 2013, dengan jenis penahan Kota;

PENGADILAN
tersebut ;-----

Telah **membaca** **;**

NEGERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi di Piru No:SPPB-17/S.1.12.7/Ep.1/12/2012 Tanggal Desember 2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 11 Desember 2012, Nomor : 117/Pen.Pid/2012/PN.MSH-Pir tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 11 Desember 2012, Nomor : 117/Pen.Pid/2012/PN.MSH-Pir tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa JULIUS PESIRERON alias ULIS, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No : Reg.Perk : PDM-17/Piru/08/2012 yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2012 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa JULIUS PESIRERON alias ULIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1). KUHP;
2. Menghukum Terdakwa JULIUS PESIRERON alias ULIS, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2010 No.Reg.Perk : PDM-17/Piru/08/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Julius Pesireron alias Ulis pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 17:00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 bertempat di depan rumah saudara Nus Hatalabessy tepatnya di atas jalan raya Trans Seram Desa Kamarian Kec. Kairatu Kab. SBB atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan penganiayaan menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap korban Yance Tuhehay perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa sementara bertengkar mulut dengan saksi Yunus Pariama dan saksi Tina Pariama.
- Bahwa saksi korban melihat peristiwa tersebut, saksi korban datang meleraai Terdakwa dengan kalimat "berhenti sudah jangan bikin masalah lagi" tetapi Terdakwa tidak mendengarkan perkataan saksi korban, maka saksi korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kena pada bagian wajah sebelah pipi kiri Terdakwa.
- Bahwa setelah dipukul oleh saksi korban, Terdakwa balik membalas memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan dari arah belakang saksi korban kena pada belakang kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan sesuai dengan hasil visum et retertum nomor : 12/VR/PK/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heru Yudianto Boediman dokter pada Puskesmas Kairatu dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik

- Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang kanan ukuran $\pm 3 \text{ Cm} \times 2,5 \text{ Cm}$.

Perbuatan terdakwa JULIUS PESIRERON alias ULIS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAND**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa diPenyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 17:00 wit, bertempat di atas jalan Trans Seram di Desa Kamarian tepatnya di depan rumah Nus Hatalabessy;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara meleraai Terdakwa yang waktu itu sedang beradu mulut dengan saksi Yunus Pariama dan isterinya dan saksi berteriak dengan mengatakan "berhenti sudah jangan bikin masalah lagi";
- Bahwa Terdakwa tidak menghiraukan teriakan saksi dan tetap beradu mulut namun mengeluarkan kata makian pada isteri Yunus Pariama dengan kata " parampuan dalam puki ni lay" dan saat itu juga saksi memukul Terdakwa dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung balas dengan memukul saksi hingga terjatuh;
- Bahwa maksud saksi memukul Terdakwa untuk meleraai karena kapasitas saksi sebagai Sekretaris Desa dan karena saat itu Terdakwa memaki seorang perempuan sehingga saksi spontan memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa Terdakwa dengan saksi Yunus Pariama sehingga beradu mulut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi tidak di rawat di Rumah Sakit namun hanya berobat jalan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YUSLI TUHEHAY alias YUS, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 17:00 wit, bertempat di atas jalan Trans Seram di Desa Kamarian tepatnya di depan rumah Nus Hatalabessy;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama ayah saksi yaitu saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN;
- Bahwa pada saat itu ayah saksi sementara meleraai Terdakwa yang waktu itu sedang beradu mulut dengan saksi Yunus Pariama dan isterinya dan ayah saksi berteriak dengan mengatakan "berhenti sudah jangan bikin masalah lagi";
- Bahwa Terdakwa tidak menghiraukan teriakan ayah saksi dan tetap beradu mulut namun mengeluarkan kata makian pada isteri Yunus Pariama dengan kata " parampuan dalam puki ni lay" dan saat itu juga ayah saksi memukul Terdakwa dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung balas dengan memukul ayah saksi hingga terjatuh;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul ayah saksi dengan menggunakan kepala tangan hingga terjatuh;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan ayah saksi sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi Yunus Pariama sehingga beradu mulut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut ayah saksi tidak di rawat di Rumah Sakit namun hanya berobat jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi , antara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, menurut Terdakwa ada yang tidak benar, yakni Terdakwa yang dimaki lebih dulu hingga Terdakwa membalasnya dengan makian lagi;

3. Saksi DINCE AGUSTINA WENNO alias AU, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semuanya adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 17:00 wit, bertempat di atas jalan Trans Seram di Desa Kamarian tepatnya di depan rumah Nus Hatalabessy;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di teras rumah saksi yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter darai lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN sementara meleraai Terdakwa yang waktu itu sedang beradu mulut dengan saksi Yunus Pariama dan isterinya dan saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN berteriak dengan mengatakan "berhenti sudah jangan bikin masalah lagi";
- Bahwa Terdakwa tidak menghiraukan teriakan saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN dan tetap beradu mulut namun mengeluarkan kata makian pada isteri Yunus Pariama dengan kata " parampuan dalam puki ni lay" dan saat itu juga ayah saksi memukul Terdakwa dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung balas dengan memukul saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN hingga terjatuh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi TINA PARIAMA alias TINA**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 17:00 wit, bertempat di atas jalan Trans Seram di Desa Kamarian tepatnya di depan rumah Nus Hatalabessy;
- Bahwa pada saat itu saksi dan suami saksi sedang beradu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata makian pada saksi dengan kata "parampuan dalam puki ni lay" ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung balas dengan memukul saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN dan kena pada belakang kepala saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN hingga terjatuh;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya berawal dari banjir di lokasi tersebut dimana ada genangan air yang sudah dilewati saksi dan suami saksi kemudian saksi ingin memakai kembali sendal yang dilepasnya ketika ingin melewati genangan air tersebut tiba-tiba Terdakwa dengan emosinya mendorong motornya yang mengenai pantat saksi dan Terdakwa berkata "cepat sudah beta mau lewat";
- Bahwa setelah itu saksi dan suami saksi langsung pulang ke kampung dan saksi melihat Terdakwa dan anaknya juga mengikuti saksi dari belakang dan seperti kejar-kejaran kemudian saksi menyuruh suaminya berhenti yang pada saat itu saksi dan suaminya sedang mengendarai motor;
- Bahwa pada saat itu suami saksi berhenti sebentar di posko depan rumah Nus Hatalabessy dan waktu itu Terdakwa dan anaknya masing-masing menggunkan motor dengan tiba-tiba berhenti dan balik ke arah saksi dan suaminya dan terjadilah pertengkaran mulut sehingga berlanjut ke peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu cuaca sedang cerah;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi melihat saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN dengan sangat emosi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu : saksi juga memaki Terdakwa dan saksi ingin memukul Terdakwa dengan menggunakan helm dan saksi tetap pada keterangannya;

5. **Saksi YUNUS PARIAMA alias UNU**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 17:00 wit, bertempat di atas jalan Trans Seram di Desa Kamarian tepatnya di depan rumah Nus Hatalabessy;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama isteri saksi;
- Bahwa pada saat itu isteri saksi sedang beradu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata makian pada isteri saksi dengan kata "parampuan dalam puki ni lay" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung balas dengan memukul saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada belakang kepala saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN ;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal dari banjir di lokasi tersebut dimana ada genangan air yang sudah dilewati saksi dan isteri saksi kemudian isteri saksi ingin memakai kembali sandal yang dilepasnya ketika ingin melewati genangan air tersebut tiba-tiba Terdakwa dengan emosinya mendorong motornya yang mengenai pantat isteri saksi dan Terdakwa berkata "cepat sudah beta mau lewat";
- Bahwa setelah itu saksi dan isteri saksi langsung pulang ke kampung dan saksi melihat Terdakwa dan anaknya juga mengikuti saksi dari belakang dan seperti kejar-kejaran kemudian isteri saksi menyuruh saksi berhenti yang pada saat itu saksi sedang berboncengan dengan isterinya;
- Bahwa pada saat itu saksi berhenti sebentar di posko depan rumah Nus Hatalabessy dan waktu itu Terdakwa dan anaknya masing-masing menggunkan motor dengan tiba-tiba berhenti dan balik ke arah saksi dan terjadilah pertengkaran mulut sehingga berlanjut ke peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN meleraai pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sempat memaki isteri saksi dengan kalimat "Parampauan dalam puki" sehingga saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN secara spontan memukul Terdakwa dan Terdakwa balik memukul saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN;
- Bahwa pada saat itu cuaca sedang cerah;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi melihat saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi YANCE TUHEHAY alias FERDINAN dengan sangat emosi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu : pada saat itu saksi juga memaki Terdakwa dan kemudian saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dipenyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar pukul 17:00 wit, bertempat di atas jalan Trans Seram di Desa Kamarian tepatnya di depan rumah Nus Hatalebessy;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Yunus Pariama dan isterinya Martina Pariama sedang bertengkar mulut;
- Bahwa pada saat pertengkeran mulut tersebut datang saksi korban untuk melerai yang pada saat itu Terdakwa memaki saksi Martina Pariama dengan mengatakan "parampuan dalam puki" dan pada saat itu juga saksi korban langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa membalas pukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang kepala saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat setelah pengaiayaan tersebut selesai Terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi korban lebih dulu memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian dibalas oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban langsung jatuh ketika Terdakwa memukulnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian dipukuli secara beramai-ramai oleh orang-orang yang Terdakwa sendiri tidak sempat melihatnya namun merasakan pukulan-pukulan tersebut;
- Bahwa saksi Yunus Pariama sebelumnya adalah Raja di Desa Kamariang namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa isteri Terdakwa telah melakukan upaya damai dengan datang ke rumah saksi korban untuk minta maaf;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi korban mengeluarkan darah pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi korban sempat di rawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 6 (Enam) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan isi Surat Visum Et Repertum Nomor: 12/VR/PK/VII/2012/ Polsek tertanggal 23 Juli 2012 atas nama YANCE TUHEHAY alias FERDINAND yang di buat dan ditandatangani oleh dr Heru Yudianto Boediman, dokter umum Puskesmas Perawatan Kairatu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, surat Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa JULIUS PESIRERON alias ULIS pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar pukul 17:00 WIT, bertempat di depan rumah sdr. NUS HATALABESSY tepatnya di jalan raya trans Seram Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YANCE TUHAHAY, yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkok pada bagian belakang kepala ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut bermula dari pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Yunus Pariaman dan saksi Tina Pariama;
- Bahwa benar pada saat pertengkaran mulut tersebut, saksi korban datang dengan maksud meleraai mereka;
- Bahwa benar pada saat saksi korban meleraai, Terdakwa mengeluarkan makian terhadap saksi Tina Pariama dengan mengatakan “parampuan dalam puki” dan dengan spontan saksi korban langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa benar Terdakwa langsung membalas pukulan saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan saksi korban langsung terjatuh;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa JULIUS PESIRERON alias ULIS tersebut korban YANCE TUHEHAY mengalami bengkok pada kepala bagian belakang sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 12/VR/PK/VII/2012/ Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2012 atas nama YANCE TUHEHAY alias FERDINAND yang di buat dan ditandatangani oleh dr Heru Yudianto Boediman, dokter umum Puskesmas Perawatan Kairatu dengan hasil pemeriksaan;

- a. pada bagian kepala tepat dibawah lubang hidung kiri, 0,45 cm dari pertengahan garis kepala, terdapat luka terbuka berbentuk garis memanjang ke arah bawah dengan panjang 1 cm;
 - b. pada bagian punggung kiri, 20 cm dari tepi atas punggung, 11 cm dari garis punggung kiri terdapat luka terbuka, bentuk koma dengan panjang 1 cm, warna merah;
 - c. pada bagian lengan atas kanan bagian depan, 4 cm dari siku, 3 cm dari garis pertengahan lengan kanan, terdapat luka tertutup berbentuk V, warna merah;
 - d. pada bagian lengan bawah kiri bagian depan, 3 cm dari pergelangan tangan kiri, 1 cm dari garis pertengahan lengan kiri bagian depan ke arah kanan, terdapat luka tertutup berbentuk lingkaran yang di batasi luka berbentuk garis tepat di bagian atas dan bawahnya dengan diameter dan panjang 0,35 cm, warna merah;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar, pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut azas ilmu Hukum Pidana Indonesia, yang dapat mempertanggung jawabkan tindakan pidana adalah orang-seorang, sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa yang diperhadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah manusia atau orang-seorang pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa lagi pula identitas terdakwa yang telah disebutkan pada dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan. Menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dimana berawal ketika Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi YUNUS PARIAMA dan saksi TINA PARIAMA, kemudian dating saksi korban untuk meleraikan dengan kalimat “ Berhenti sudah jangan bikin masalah lagi” namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban sehingga saksi korbanpun memukul terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah terdakwa, yang kemudian karena tidak menerima dipukuli selanjutnya membalas memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban dan mengakibatkan bagian belakang kepala saksi korban bengkak, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum at Repertum nomor 12/VR/PK/VII/2012/ Polsek tertanggal 23 Juli 2012 atas nama YANCE TUHEHAY alias FERDINAND yang di buat dan ditandatangani oleh dr Heru Yudianto Boediman, dokter umum Puskesmas Perawatan Kairatu

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban, terdakwa juga merasa ada yang memukulnya dari belakang berulang kali namun tidak sempat melihat siapa-siapa yang memukulinya karena setelah itu datang banyak orang untuk meleraikan perkelahian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (Educatif) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (prepentif) ;

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (Represif) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal seperti tersebut diatas di atas, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (**Straaftoemeting**) Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menurut Majelis Hakim, tuntutan tersebut sangat tinggi dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, yang memukul saksi korban hanya satu kali itupun dilakukan oleh terdakwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban terhadap diri terdakwa lebih dulu sehingga dibalas juga oleh terdakwa dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan tersebut, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, maka menurut Majelis Hakim sudah sepantasnyalah terdakwa dihukum dengan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya ditahan dengan jenis penahanan kota baik ditingkat penyidik maupun ditingkat penuntutan sementara terdakwa akan dijatuhi pidana bersyarat maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kecuali sebelum masa percobaan berakhir terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri korban ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ; -
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
3. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
4. perbuatan terdakwa dilakukan atas refleksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban terlebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat *Pasal 351 ayat (1) KUHP*, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JULIUS PESIRERON alias ULIS**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULIUS PESIRERON alias ULIS**, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali atas perintah Hakim sebelum masa percobaan selama 5 (Lima) bulan berakhir terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : *Senin tanggal 11 Pebruari 2013*, oleh kami : **DONALD F. SOPACUA, S.H** . sebagai Ketua Majelis, **KHADIJAH RUMALEAN, SH. MH** dan **IMRAN MARANNU, SH**. masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal *12 Pebruari 2013* dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **DONALD F. SOPACUA, S.H** . sebagai Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **KHADIJAH RUMALEAN, SH. MH** dan **IMRAN MARANNU, SH** sebagai Hakim Anggota dan dibantu **S. DIFINUBUN, SHi** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh **SRI HANI SUSILO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi di Piru, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

(**KHADIJAH RUMALEAN, SH. MH**)
(**F.SOPACUA, S.H**)

Ttd

(**DONALD**

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(IMRAN MARANNU, SH)

PENGGANTI,

PANITERA

SHi)

Ttd
(S. DIFINUBUN,

UNTUK SALINAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MASOHI
PANITERA/SEKRETARIS

SAMSURI,SH
NIP. 19672809 199303 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)